



## **PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)**

Kartika S

kartika@radenintan.ac.id

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Rahma Danti

Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**ABSTRAK:** *Perkawinan merupakan bersatunya dua insan antara seorang lelaki dan perempuan dengan suatu ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan dari hukum Islam. Namun terkadang dalam suatu perkawinan terdapat masalah yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang melatarbelakangi adanya tindakan untuk bercerai banyak macamnya, namun perceraian tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya peningkatan perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, serta untuk mengetahui tinjauan dari hukum Islamnya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Hasil penelitian ini antara lain adalah meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah disebabkan 3 faktor utama teratas pada peningkatan indeks perceraian yang terjadi disebabkan (a) faktor ekonomi keluarga yang sulit, (b) perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan (c) faktor salah satu pihak meninggalkan pihak dia tanpa izin. Sedangkan dari tinjauan dari hukum Islam terkait meningkatnya angka perceraian, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan perceraian sesuai aturan yang berlaku.*

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Perceraian, Masa Pandemi Covid-19*

### **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun dalam kenyataan sering terjadi putusannya hubungan suami istri tersebut. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, keputusan pengadilan sehingga dalam perkembangannya diperlukan penanganan yang khusus tentang perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian yang lazim disebut dengan istilah cerai mati. Yang mana, bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenang, tapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melainkan



kewajibannya, tidak percaya mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Berdasarkan studi kepustakaan, berakhirnya perceraian juga dapat membawa dampak sosial yang bahkan berjangka sangat panjang, diantaranya mempersempit jaringan sosial, yang justru dapat menimbulkan tindakan anti sosial terhadap lingkungan sekitar baik itu bagi suami atau anak nantinya. Dampak yang ditimbulkan dari adanya perceraian bagi anak, dapat dikatakan bahwa, terdapat perbedaan dari anak yang keluarganya sudah mengalami perceraian dan dari keluarga yang masih utuh, yang mana dari anak yang keluarganya sudah bercerai dampak yang dialami anak justru berpengaruh pada tingkah laku dan sikapnya seperti nakal, prestasinya rendah, pemalas, namun di sisi lain dari anak yang keluarganya utuh justru berbanding terbalik, oleh sebab itu, tindakan perceraian sangat amat berpengaruh dampaknya terhadap anak.

Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan suatu data atau informasi dengan penelusuran pada objek penelitian yang berada di lapangan dan pendataan yang berkaitan berdasarkan pada lapangan dan yang lainnya. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi dan didukung dengan data sekunder. Secara Teori perceraian menurut fikih dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan perceraian merupakan salah satu akibat putusanya perkawinan, yang mengucapkan ikrar talak harus di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila perceraian itu datang dari suami maka istilahnya dengan cerai talak, sedangkan jika datang dari istri disebut cerai gugat.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kasus Cerai di PA Tulang Bawang Tengah**

Dampak dari adanya COVID-19 yang memberikan pengaruh pada kondisi konflik keluarga di Provinsi Lampung, khususnya tempat dan lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Data angka perceraian disajikan dalam Tabel 1. Sebagai berikut.



**Tabel 1.**  
**Angka Perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Tulang Bawang Tengah**  
**Periode Maret - Desember 2019**

No	Bulan	Total Kasus
1	Maret	20 Kasus
2	April	32 Kasus
3	Mei	36 Kasus
4	Juni	32 Kasus
5	Juli	37 Kasus
6	Agustus	34 Kasus
7	September	20 Kasus
8	Oktober	42 Kasus
9	November	37 Kasus
10	Desember	33 Kasus
	Total Keseluruhan	323 Kasus

Sumber: Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

Kasus terjadinya perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah ini menunjukkan data yang sangat signifikan terhadap meningkatnya angka perceraian, di mana indeks data perceraian yang ada di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebelum terjadinya Pandemi COVID-19 tidak begitu banyak, namun ketika terjadinya COVID-19 memasuki wilayah Indonesia dan masuk ke Provinsi Lampung angka perceraian meningkat drastis. Ketika sebelum terjadinya Pandemi COVID-19 angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

**Tabel 2.**  
**Angka Perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Tulang Bawang Tengah**  
**Periode Maret - Desember 2020**

No	No Bulan	Total Kasus
1	Maret	22 Kasus
2	April	13 Kasus
3	Mei	8 Kasus
4	Juni	57 Kasus
5	Juli	64 Kasus
6	Agustus	41 Kasus
7	September	58 Kasus
8	Oktober	37 Kasus



9	November	44 Kasus
10	Desember	41 Kasus
	Total Keseluruhan	385 Kasus

Sumber: Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

## 2. Analisis

Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan suatu data atau informasi dengan penelusuran pada objek penelitian yang berada di lapangan dan pendataan yang berkaitan berdasarkan pada lapangan dan yang lainnya. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi dan didukung dengan data sekunder. Secara Teori perceraian menurut fikih dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan perceraian merupakan salah satu akibat putusnya perkawinan, yang mengucapkan ikrar talak harus di depan siding Pengadilan Agama. Apabila perceraian itu datang dari suami maka istilahnya dengan cerai talak, sedangkan jika datang dari istri disebut cerai gugat.

Hasil penelitian dari BKKBN dan IPB mengungkapkan padamasa Pandemi COVID-19 pola hidup keluarga di dalam kehidupan ekonomi keluarga semakin memburuk, salah satu penyebab terjadinya kecemasan di dalam keluarga karena tidak stabilnyapendapatan keluarga. Sehingga terjadilah konflik, dan atas terjadinya konflik ini menimbulkan ketahanan keluarga tidak begitu kuat dan menjadi lemah, hingga memunculkan pada di muka persidangan (perceraian di Pengadilan). Namun pada ketentuan umumnya faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian ialah dikarenakan: (1) Faktor pernikahan dini, (2) Faktor adanya orang ketiga, baik dari pria ataupun wanita, (3) Selalu bertengkar dengan tanpa adanya alasan, (4) Faktor ekonomi, (5) Faktor campur tangan dari kedua keluarga.

Dampak dari adanya COVID-19 yang memberikan pengaruh pada kondisi konflik keluarga di Indonesia, terjadi juga pada kasus perceraian yang terjadi di Provinsi Lampung, khususnya tempat dan lokasi penelitian dari peneliti yaitu Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, kasus terjadinya perceraian yang masuk di Pengadilan Tulang Bawang Tengah menunjukkan data yang sangat signifikan terhadap meningkatnya angka perceraian, di mana indeks data perceraian yang ada di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebelum terjadinya Pandemi COVID-19 tidak begitu banyak, namun ketika terjadinya COVID-19 memasuki wilayah Indonesia dan masuk ke Provinsi Lampung



angka perceraian meningkat drastis. Ketika sebelum terjadinya Pandemi COVID-19 angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

Total keseluruhan angka perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Tulang Bawang tahun 2019 adalah 323 Kasus, dari keterangan data di atas alasan yang menjadi timbulnya perceraian pada periode Maret-Desember 2019 sangat bervariasi, 3 alasan terbesardiantaranya adalah masalah ekonomi 106 Kasus, perselisihan terus menerus 79 kasus, dan meninggalkan antara satu pihak 53 Kasus. Total keseluruhan angka perceraian tahun 2020 adalah 385 Kasus, dari keterangan data di atas alasan yang menjadi timbulnya perceraian pada periode Maret-Desember 2019 sangat bervariasi, 3 alasan terbesar Ekonomi : 144 kasus, meninggalkan antara satu pihak 66 kasus, perselisihan terus menerus 107 kasus, dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa ada peningkatan angka perceraian dari tahun 2019 ke tahun 2020, dengan sebab permasalahan ekonomi merupakan penyebab perceraian tertinggi, hal ini dapat disimpulkan sementara bahwa di masa pandemic Covid19 secara tidak langsung berimbas dengan sulitnya perekonomian rumah tangga seseorang dan berimbas kepada tingginya tingkat perpisahan pasangan.

Menurut penelitian sejenis menyatakan bahwa selama masa pandemi COVID 19, terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian (Wijayanti, 2021). Berdasarkan data dari Mahkamah Agung, suami istri yang melakukan pendaftaran perceraian yang awalnya berjumlah 20 ribu kasus pada periode April dan Mei 2020 mengalami peningkatan menjadi 57 ribu pada periode Juni dan Juli 2020. Dilansir dari Suara.com, pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah kasus gugatan cerai melonjak hingga 80% yang diajukan ke Pengadilan Agama mayoritas diajukan oleh pihak istri.

Periode Maret - Desember 2019 studi kasus penelitian tentang tingkat perceraian yang ada di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung terhitung pada periode Maret hingga Desember 2019 atau sebelum adanya pandemi COVID-19 diperoleh data mayoritas yang melatar belakangi adanya perceraian pada tahun 2019 berdasarkan data yang didapat disebabkan oleh : (1) Faktor Ekonomi (2) Faktor KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) (3) Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus (4) Faktor meninggalkan salah satu pihak.

Sedangkan data yang diperoleh pada periode bulan Maret-Desember tahun 2020, Berdasarkan data yang diperoleh disimpulkan sementara bahwa ada peningkatan angka perceraian dari tahun 2019-2020 dengan kalkulasi melonjak sebanyak 62 kasus dengan



presentase kenaikan 19.2%. Islam memandang adanya tindakan perceraian yang disebabkan karena faktor ke empat di atas dengan didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa (1) Salah satu menjadi pemabuk, penjudi serta berzina (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain serta tanpa alasan yang sah (3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun hukuman perkawinan yang lebih berat (4) Salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kekerasan (5) Salah satu pihak mengalami cacat badan sehingga tidak dapat melakukan kewajiban suami istri (6) Terus menerus menjadi perselisihan antara pasangan suami dan istri tersebut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun (7) Suami melanggar talik talak (8) Murtaad.

Berdasarkan faktor atau penyebab putusnya perkawinan ditinjau dari segi Islam khususnya di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan 4 faktor yang sering terjadinya pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, adanya kesesuaian atas faktor atau penyebab terjadinya perceraian tersebut. Terjadinya perceraian yang dikarenakan faktor ekonomi bisa saja dimungkinkan karena suami tidak menjalankan tugasnya yaitu mencari nafkah atau bahkan karena istri yang terlalu boros dalam mengatur keuangan/mengatur ekonomi keluarga. Terjadinya perceraian disebabkan Faktor ekonomi dengan posisi yang pertama, sedangkan selanjutnya ialah faktor perselisihan yang terjadi secara terus menerus, namun faktor pendukung karena perselisihan yang terjadi disebabkan karena permasalahan, ekonomi keluarga, ketidakcocokkan sifat antara suami dan istri, serta adanya indikasi orang ketiga, sehingga ketiga faktor pendukung itu lah yang memunculkan faktor utama perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Faktor yang terakhir ialah di antara kedua belah pihak saling meninggalkan.

Tinjauan hukum Islam meninjau dalam meningkatnya angka perceraian di masa Pandemi yang kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor pendukung dari pertikaian secara terus menerus disebabkan juga karena ekonomi memang secara hukum menjadi kewajiban suami dalam memberi nafkah, namun bukanlah nafkah yang memenuhi rasa kepuasan istri tetapi atas kemampuan suami, maka dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang mayoritas disebabkan faktor ekonomi jika istri menggugat karena ketidakpuasan atas nafkah yang tidak mencukupi kepuasannya, maka tidak dibenarkan dalam Islam atas tindakan yang tergesagesa dan harus bersabar, sebab sabar yang dimaksud ialah dengan memandang penghasilan suami secara proporsional, jika suami tidak bekerja dan hasilnya tidak memuaskan atau tidak mencukupi maka suami



sudah menjalankan kewajibannya, serta tidak ada alasan bagi Istri untuk menggugat cerai atas dasar ekonomi sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Jabir bin Abdillah bahwasannya nabi SAW bersabda: *“wanita manapun yang meminta suami-nya untuk menceraikan tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka dia diharamkan mencium bau surga”* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Kecuali jika suami tidak menjalankan kewajibannya dengan tidak mencari nafkah maka Istri berhak mengajukan gugatan sebab suami sudah melanggar Talik Talak.

Maka jika atas tindakan Suami yang sudah mencari nafkah dan Istri merasa tidak berkecukupan maka, sebaiknya harus melakukan musyawarah dengan menentukan skala prioritas primer yang harus terlebih dahulu dipenuhi serta mencari pemasukan tambahan bersama, dengan demikian problem ekonomi apalagi yang terjadi di masa Pandemi yang begitu rumit dapat diantisipasi. Kesimpulan Sementara menyatakan bahwa faktor utama yang dominan dari meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada periode Maret-Desember 67 (2019-2020) urutan Pertama ialah faktor ekonomi dengan total 250 kasus, urutan Kedua faktor perselisihan yang terjadi secara terus menerus dengan total 199 kasus dan yang terakhir ialah faktor antara kedua pihak saling meninggalkan satu sama lain dengan total 119 kasus.

### C. PENUTUP

Hasil penelitian ini antara lain adalah meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah disebabkan 3 faktor utama, yakni (a) faktor ekonomi keluarga yang sulit, (b) perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan (c) faktor salah satu pihak meninggalkan pihak dia tanpa izin. Sedangkan dari tinjauan dari hukum Islam terkait meningkatnya angka perceraian, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan perceraian sesuai aturan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Adalah, Vol. 10, No. 4, (2020), BKKBN & IPB, *Survei Kondisi Keluarga Pada Masa Pandemi COVID-19*, (Jakarta: BKKBN & IPB, 2020), 33.
- Darmawijaya, Hasanah, *Peran Suami Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren*, *Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2020),
- Data Angka Perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Provinsi Lampung Periode 2019
- Data Angka Perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Provinsi Lampung Periode 2020
- Faiz Zainuddin, "*Konsep Islam Tentang Adat*", Lisan Al-Hal, Vol.9, No. 2, (Desember, 2015).
- Fauziah, Fauzi, Ainayah, *Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19*, *Islamic Law*, Vol. 4, No. 2, (2020).
- Handayani, Hilda, *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/285546689/PengertianMetode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>.
- Martondang, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Perceraian dalam Perkawinan*, Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 2, (2014)
- Wijayanti, U. 2020. *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas (Semarang, Jawa Tengah)*. Ilmu Keluarga dan Konsumen 14, 1
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 207.